

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAJAR PELAKU
PELANGGARAN PASAL 281 UNDANG-UNDANG NO. 22
TAHUN 2009 DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :


**FREZILIA CITRA
52081001114**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**

S
345.0807

fre
2013

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAJAR PELAKU
PELANGGARAN PASAL 281 UNDANG-UNDANG NO. 22
TAHUN 2009 DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :


**FREZILIA CITRA
52081001114**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

NAMA : FREZILIA CITRA

NIM : 52081001114



JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAJAR PELAKU
PELANGGARAN PASAL 281 NO. 22 TAHUN 2009 DI KOTA
PALEMBANG**

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 10 April 2013

Pembimbing Pembantu,

RUBEN ACHMAD, SH., MH
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Utama,

NASHRIANA, SH., M.HUM
NIP. 196509181991022001



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : FREZILIA CITRA
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001114
Tempat/ Tgl Lahir : BANDAR LAMPUNG / 26 JANUARI 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, April 2013



FREZILIA CITRA
52081001114

MOTTO :

“Tidak ada masalah yang tidak bisa di selesaikan selama ada NIAT, USAHA dan DO’A.”

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah : 153)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- ♥ **Papa dan Mama yang tercinta**
- ♥ **Kakak-Kakak/ipar dan Adikku tersayang**
- ♥ **Keponakanku yang tercantik**
- ♥ **Kekasihku**
- ♥ **Sahabat-sahabat terbaikku**
- ♥ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAJAR PELAKU PELANGGARAN PASAL 281 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 DI KOTA PALEMBANG”**.

Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan pertanggungjawaban pidana anak pelajar pelaku Pelanggaran Pasal 281 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di Kota Palembang dan apa yang menyebabkan anak pelajar menggunakan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran, yang dapat menjadikan karya tulis ini lebih sempurna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, April 2013
PENULIS

FREZILIA CITRA
52081001114

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelajar Pelaku Pelanggaran Pasal 281 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Di Kota Palembang”**.

Penyusunan dan penelitian ini dapat diselesaikan oleh penulis tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sriwijaya.
2. H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Meria Utama, S.H., LL.M, selaku pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Febrian, S.H.,M.H., selaku pembimbing akademik penulis yang selama ini memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam kegiatan perkuliahan.

6. Nashriana, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis selama penyusunan dan penelitian ini.
7. Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis selama penyusunan dan penelitian ini.
8. Seluruh staf dan dosen yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
9. Seluruh staf dan Kasat Lantas Polresta Palembang yang telah memberikan kesempatan dan bantuan berupa data-data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Guru dan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 18 Palembang yang telah memberikan kesempatan dan bantuan berupa data-data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Ayahanda VICTOR, SH dan Ibunda SUHAENI yang telah memberikan kasih sayangnya serta cintanya kepada penulis sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih papa mama atas semua yang telah diberikan, kasih sayang dan cinta kalian tidak akan tergantikan oleh apapun juga. “We Love you Mom and Dad”.
12. Kakak-kakakku Bam Ayos (Harius Prangganata), Bam Agung (Agung Firmansyah), serta adikku (Angga Kurniawan) yang selalu memberikan semangat, waktu, dan materilnya. Terima Kasih kakak-kakakku dan

adikku untuk semuanya, perhatian dan kasih sayang kalian adalah hal yang terindah.

13. Ayuk Ipar (Ike Rahmawati) dan keponakanku Tercinta (Kirana Shafa Aisyah) yang selalu memberikan semangatnya.
14. Saudara-saudara (Keluarga Besar) yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dorongan-dorongan semangat untuk penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Kekasihku Tercinta “Joko Santoso” yang selalu ada disaat Susah dan Bahagia. Terima kasih sayang atas kesabarannya selama ini.
16. Sahabat-sahabat terbaik Priska (teman dari SMP, SMA, Kuliah & hingga saat ini, teman seperjuangan, teman semakan-seminum, teman yang tak hentinya selalu mensupport penulis, dan selalu ada disaat suka dan duka. “You are the Best”), Melliza Yuantara (teman yang selalu meminjamkan catatan-catatannya, yang paling rajin serta baik hati dan memiliki ketawa yang khas), Yunni Sazili (teman yang baik hati, tidak sombong, paling modis, dan suka nabok hahaha), **KALIAN YANG TERBAIK** selama ini. Dan satu lagi Riza Ramadhona (teman yang dulunya sangat dekat dengan kami, teman seperjuangan, yang kini lebih memilih “pacar barunya” dibanding persahabatan ini. Ya, inilah pilihan. Tapi dia tetap sahabat terbaikku). Terima kasih sahabat-sahabatku untuk 4 tahun yang indah itu bahkan untuk tahun-tahun berikutnya. Kalian sahabat **TERBAIKKU**.

17. Sahabat-Sahabat OGC (Ordinary Girls Community), Riska Indah Permata Hanum (Bon2), Wina Ariani, Oktarina Hidayati (Okta), Siti Melissa (Icha), Dessy Febrianty (Echy), Dessy Aryani (Dessy), Fitria Mustika (Inet), Nenty Permata Sari (Ayie) dan Amelinda Suciati (Nanda). Terima kasih untuk semuanya, untuk liburannya, dan persahabatannya.
18. Kakak-kakakku Ardhiansyah Nugraha, Rangga Akbar, Akhmad Faisal, Rendi Kurniawan, Yudha Pratama, Aditya Imansyah, A. Marcos Saputra, Arief Ramadhansyah M. Septayadi, M. Aprilla Ramadhon, Ariansyah Nasution, Akbari Darnawinsyah, yang selama ini banyak mengajarkan dan memotivasi penulis dalam perkuliahan dan sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
19. Teman seperjuangan Jaka Yudhistira, Imam Martha Putra, Sendra Fernando, Didi Wardana, Jakariansyah dan semua teman-teman angkatan 2008 dan 2007 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang selama ini telah bersama-sama berjuang dan yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Canda-tawa dan susah-senang bersama kalian tak akan pernah terlupakan.
20. Seluruh anggota DPC Permahi Palembang yang selama ini bersama-sama penulis mengisi hari-hari dengan canda tawa selama berorganisasi.
21. Orang Tua Angkatku Papi Gratiano Maelsel (Sonny) yang telah memberikan semangatnya serta banyak bantuan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Seluruh camfrogger yang tidak bisa

penulis sebutkan satu-persatu, Terima kasih atas pengalaman dan ilmu-
ilmu yang telah penulis dapatkan.

22. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis
sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis. Dengan segala kerendahan hati, segala kritik dan saran, yang dapat menjadikan karya tulis ini lebih sempurna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, akan penulis terima dengan senang hati.

Palembang, April 2013

Penulis




UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR : 141112

TANGGAL :

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Ruang Lingkup	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	
1. Istilah dan Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	16
2. Teori-teori tentang Pertanggungjawaban Pidana	18
3. Perkembangan Teoritis Tujuan Pemidanaan	19
B. Pengertian Anak dan Anak Nakal	
1. Motivasi Intrinsik Kenakalan Anak	28



2. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak	29
C. Lalu Lintas	
1. Pengertian Lalu Lintas	33
2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	37
3. Azas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	38

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAJAR PELAKU PELANGGARAN PASAL 281 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009

A. Penyebab Anak Pelajar Melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 281 tentang Pelanggaran Menggunakan Kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi	40
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Pasal 281 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang Dilakukan Anak Pelajar di Kota Palembang	48

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa penyebab anak pelajar pelaku pelanggaran Pasal 281 Undang-undang no. 22 Tahun 2009 di Kota Palembang tentang larangan menggunakan kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi dan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelanggaran Pasal 281 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 yang dilakukan anak pelajar. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palembang dengan memilih Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 18 Palembang sebagai tempat melakukan pengambilan data-data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab anak pelajar pelaku pelanggaran Pasal 281 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menggunakan kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor aparat kepolisian yang tidak tegas dan faktor Undang-undang yang memberikan sanksi begitu rendah sehingga tidak adanya efek jera. Pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada anak pelaku pelanggaran Pasal 281 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 hanya dilakukan Penilangan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia telah mempunyai arah dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan terutama pembangunan dan pengembangan jati diri masyarakat dan bangsa Indonesia yaitu masyarakat dan bangsa Indonesia yang disiplin. Seperti yang tertuang dalam tujuan dari kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan nasional salah satunya yaitu adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Negara Indonesia juga merupakan Negara kepulauan yang secara geografis adalah sebuah negara yang memiliki wilayah, sebuah wilayah tertentu, bukan merupakan sebuah benua atau daratan semata.¹

Lalu lintas dan Angkutan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari system transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹ M.Dimyati Hartono, *Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Penerbit Lembaga Ekonomi Tanah Air, Jakarta, 2004, hal. 37.

Seiring berkembangnya teknologi di Indonesia, semakin banyak pula produk dan merk baru sepeda motor yang bermunculan. Hal ini disebabkan oleh budaya konsumtif masyarakat yang semakin hari semakin meningkat. Menurut *Raymond Tambunani*, Kata konsumtif lebih khusus menjelaskan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan yang maksimal.²

Bagi produsen, kelompok usia remaja adalah salah satu pasar yang potensial. Alasannya antara lain karena pola konsumsi seseorang terbentuk pada usia remaja. Sifat-sifat remaja inilah yang dimanfaatkan oleh sebagian produsen untuk memasuki pasar remaja.

Bagi negara mungkin dampak bermunculnya produk-produk sepeda motor ini sangatlah menguntungkan, karena dapat menambah pendapatan Negara. Tetapi, di sisi lain, dampak lain dari hal ini adalah banyak menimbulkan kemacetan di mana-mana, yang sudah sering dijumpai di setiap ruas jalan. Tidak hanya kemacetan lalu lintas saja, tetapi masih ada dampak lain yang ditimbulkan, yaitu: meningkatnya angka kecelakaan. Seperti catatan Kepolisian RI angka kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2012 dalam rangka

²Fitriawan Rakhmad, *Perilaku Konsumtif Menyimpang*,
Specialofeducation.blogspot.com/2012_04_01_archive.html, Diakses Tanggal 11 September 2012.



pengamanan Lebaran di seluruh Indonesia mencapai 5.233 kasus. Dari jumlah itu, 908 orang meninggal dunia.³

Pemerintah membuat tata tertib lalu lintas merupakan salah satu sarana untuk mengatasi angka kecelakaan yang semakin meningkat. Dan yang tak kalah penting, dengan adanya tata tertib lalu lintas dapat menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas. Namun, kurangnya kesadaran diri dalam mematuhi peraturan lalu lintas seperti banyaknya pelanggaran-pelanggaran tata tertib lalu lintas yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban di lalu lintas. Hal inilah yang menjadi faktor utama meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.

Meningkatnya kecelakaan lalu lintas sangatlah mengkhawatirkan, kekhawatiran itu meningkat ketika banyaknya pengemudi yang kurang berhati-hati mengendarai kendaraannya sehingga dapat menimbulkan ancaman bahaya bagi orang lain. Penggunaan kendaraan roda dua sangat meningkat pesat dibandingkan dengan kendaraan roda empat.

Mudahnya untuk mendapatkan sebuah motor dengan DP (*Down Payment*) yang masih ringan, dengan DP atau uang muka yang sangatlah rendah sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kita sudah bisa membawa pulang sepeda motor baru dari dealer.⁴

³Andalas, 908 Korban Laka Lanta Tewas Selama Mudik Lebaran, Harianandalas.com/Hukum-Kriminal/908-Korban-Laka-Lantas-Tewas-Selama-Mudik-Lebaran, Diakses Tanggal 11 September 2012.

⁴Maynina, Melongok Sisi Positif Aturan DP KKB, News.detik.com/read/2012/04/03/104213/1883635/471/melongok-sisi-positif-aturan-dp-kkb, Diakses Tanggal 11 September 2012.

Pertumbuhan kendaraan-kendaraan sangat pesat seiring perkembangan zaman. Seperti salah satu contoh yaitu pada data di Honda Sumsel, tercatat peningkatan penjualan sebesar 20persen dan pada akhir maret mampu menjual sampai 10.600 unit.⁵ Hal ini menjelaskan dan membuktikan banyaknya serta meningkatnya penggunaan kendaraan roda dua di Sumatera Selatan. Dan angka pelanggaran lalu lintas ditahun 2012 pun semakin meningkat 14persen dari tahun 2011.⁶ Banyaknya korban kecelakaan lalu lintas setiap harinya di sebabkan beberapa faktor diantaranya kelalaian saat menggunakan kendaraan. Seperti tidak menggunakan helm dan tidak berkonsentrasi saat mengemudi. Akan tetapi ada juga beberapa faktor lainnya seperti adanya kerusakan dikendaraan maupun faktor cuaca serta kondisi jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah kunci pertumbuhan sebuah komunitas. Masyarakat sangat bergantung pada sarana transportasi darat dan sarana transportasi darat berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Dibutuhkan sebuah regulasi untuk mengatur dan menjamin kelancaran sistem lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lahirlah undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan.⁷

⁵Triyono Andi Agus, *Penjualan Motor Meningkat*, <http://palembang.tribunnews.com/2012/04/02/penjualan-motor-meningkat>, Diakses Tanggal 11 September 2012.

⁶Ridwan Muhammad, *Sepanjang Musim Mudik, 638 orang tewas di jalan*, www.lensaIndonesia.com/2012/08/22/sepanjang-musim-mudik-638-orang-tewas-di-jalan.html, diakses tanggal 11 September 2012.

⁷Rusmawan Teddy, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Penerbit Raih Asa Sukses, Depok, 2010, hal. 12.

Adapun pengaturan yang mengatur tentang lalu lintas ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Di keluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini adalah untuk ketertiban, keamanan, dan kelancaran jalannya lalu lintas demi mewujudkan pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

Adapun asas dan tujuan transportasi jalan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

Pasal 2

Lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan :

- a. Asas Transparan;
- b. Asas Akuntabel;
- c. Asas Berkelanjutan;
- d. Asas Partisipatif;
- e. Asas Bermanfaat;
- f. ASas Efisien dan Efektif;
- g. Asas Seimbang;
- h. Asas Terpadu; dan
- i. Asas Mandiri.





Pasal 3

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Maksud dan tujuan sanksi yang diterapkan dalam aturan undang-undang ini adalah agar pengendara/pengguna jalan disiplin dalam berlalu lintas. Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, tertib dan teratur, aman, cepat, lancar, nyaman dan efisien.

Setiap orang dianggap/diwajibkan mengetahui undang-undang dan peraturan-peraturan, akan tetapi hanya sebagian kecil saja dari penduduk yang mengerti terutama mengenai peraturan lalu lintas yaitu hanyalah pengemudi kendaraan bermotor yang telah menempuh ujian ketika hendak mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Banyak sekali syarat-syarat untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), salah satunya : Berusia sekurang-kurangnya 17 tahun untuk mendapatkan SIM A, 20 tahun untuk membuat SIM B, dan 17 tahun untuk memiliki SIM C dan D, serta 21 Tahun untuk SIM umum. Usia ini dianggap sebagai usia yang sudah cukup dewasa dan mengerti akan tanggung jawab.⁸

⁸ Ibid, hal. 111.

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Rumusan ini terdapat di dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁹

Pelanggaran lalu lintas yang dominan dilakukan oleh anak pelajar yang masih Sekolah Menengah Atas (SMA) ini pada umumnya belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), serta minimnya kepedulian dan pengawasan orang tuanya.

Faktanya banyak pelajar yang mengetahui peraturan dilarang mengemudikan sepeda motor kesekolahan, tetapi dalam faktanya dilapangan masih banyak pelajar yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan lalu lintas tersebut. Banyak dari para pelajar tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas, yaitu mereka tidak memiliki surat kendaraan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun yang lebih parah lagi, banyak dari para pelajar tersebut melajukan kendaraan mereka dengan seenaknya, alias tidak tertib dan berbahaya. Sehingga membahayakan bagi pengendara lainnya, dan hal tersebut sering di lihat pada pagi dan sore hari pada saat jam pelajaran selesai.¹⁰ Peran siswa atau pelajar ini penting sekali dalam mewujudkan disiplin dalam berlalu lintas sejak dini,

⁹ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

¹⁰ Pah3chan, *Perlunya Penertiban Pengguna Sepedah motor*, <http://pah3chan.wordpress.com/2012/01/21/perlunya-penertiban-pengguna-sepedah-motor/>, Diakses Tanggal 12 September 2012.

dikarenakan siswa atau pelajar adalah generasi penerus bangsa yang sedang menuntut ilmu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang menjelaskan data-data Laka Lantas Polresta Palembang dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 berjumlah 1.567 jumlah Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Kota Palembang.

Berdasarkan uraian di atas tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul skripsi “ **Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelajar Pelaku Pelanggaran Pasal 281 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di Kota Palembang**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menyebabkan anak pelajar melakukan pelanggaran Pasal 281 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang larangan menggunakan kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi di kota Palembang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelanggaran Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan anak pelajar?



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab anak melanggar Pasal 281 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang larangan menggunakan kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan anak.

D. Ruang Lingkup

Untuk mendapat keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang yang dibahas dalam skripsi ini dan juga untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari judul dan perumusan permasalahan yang telah ditetapkan.

E. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kajian kepada disiplin ilmu terutama dunia pendidikan sekaligus juga dapat menambah pengetahuan kita khususnya studi hukum tentang pelanggaran lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pedoman serta sumbangan pemikiran bagi pihak terkait dalam penegakan hukum dalam hal lalu lintas.

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai jalan (cara, pendekatan, alat) yang harus ditempuh guna memperoleh pengetahuan tentang sesuatu hal (sasaran kajian), baik yang lalu, kini, maupun yang akan datang, yang dapat terjadi, dan yang akan terjadi.¹¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara yuridis empiris. Tipe penelitian yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan apa penyebab anak masih menggunakan kendaraan walaupun tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM).

2. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif.

¹¹ Taliziduhu Ndraha, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 22.



b. Sumber data

1. Data Primer

yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber utama yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti hasil melalui wawancara langsung dengan responden.¹² Responden yang dimaksud ialah 2 pelajar SMA pelaku pelanggaran Pasal 281, 2 Aparat penegak hukum (Kepolisian) di Palembang, 1 Orang Tua pelaku pelanggaran Pasal 281, dan 2 orang Guru di SMA Negeri 18 Palembang.

2. Data Sekunder

Data yang berfungsi sebagai data penunjang yang diperoleh melalui catatan-catatan atau bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan di teliti. Selain itu data sekunder juga berupa bahan hukum, yaitu :

a. Bahan hukum primer yaitu kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku di wilayah hukum negara Republik Indonesia dalam hal ini seperti :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984, hlm. 12

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak;
 4. Peraturan dan tata tertib SMA Negeri 18 Palembang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum yang ada relevansinya dengan tema penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.¹³

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 18 Palembang dan Polresta Palembang.

4. Populasi dan Sampel

Sampel adalah himpunan atau sebagian dari Populasi.¹⁴ Penarikan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive Sampling*

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal. 14.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 147.



merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian, secara bahasa, kata *Purposive* berarti = sengaja, jadi kalau sederhananya *Purposive Sampling* berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, penelitian menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.¹⁵

Sampel yang diteliti adalah :

- Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 18 Palembang. 2 orang Pelaku yang melakukan pelanggaran : Nuralifah Adawiyah dan Reza Pahlevi.
- Pengambilan data juga dilakukan kepada Orang tua Pelaku, sebagai data penunjang.
- Kasat Lantas Polresta Palembang : Gusti Maychandra Lesmana
- 1 orang anggota Satlantas Polresta Palembang : Iptu Harsono, S.H
- Waka Humas Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 18 Palembang : Sri Hastuti, S.pd
- 1 orang Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 18 Palembang : Dra.H.Rubayah

¹⁵www.buatskripsi.com, *Pengertian Purposive Sampling*, diakses Tanggal 29 Maret 2013.



5. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

- a. **Penelitian Lapangan**, yaitu dengan melakukan peninjauan serta pengamatan secara langsung ke lokasi dan melakukan wawancara.
- b. **Studi Kepustakaan**, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan literature yang diperlukan melalui buku-buku pustaka, aturan hukum, serta bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh dapat memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan. Dan setelah data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul dilakukan analisis kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari analisis yang dilakukan penelitian ini dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode *Induksi dan Deduksi*. Metode *Induksi* adalah suatu proses berfikir yang dimulai dari suatu fakta yang khusus dan peristiwa konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang

mempunyai sifat umum.¹⁶ Sedangkan *Metode Deduksi* adalah suatu proses berfikir yang dimulai dari pengetahuan yang bersifat umum, dan bertolak pada pengetahuan umum yang kita kehendaki menilai suatu kejadian yang khusus.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research I*, Yogyakarta, PT. Andi Offset, 1989, hlm. 42.

DAFTAR PUSTAKA



Buku-Buku

- Abid Bahari, 2010, *Acuan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta, Pustaka Yustisia.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Kartini Kartono, 1992, *Patologi social 2. Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Press.
- M.Dimyati Hartono, 2004, *Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, Penerbit Lembaga Ekonomi Tanah Air.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Nashriana, 2009, *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*, Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.

- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico.
- Rusmawan Teddy, 2010, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Depok, Penerbit Raih Asa Sukses.
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung, Mandara Maju.
- Sutrisno Hadi, 1989, *Metodelogi Research I*, Yogyakarta, PT. Andi Offset.
- Suwardjoko P. Warpain, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Jalan*, Bandung, ITB.
- Taliziduhu Ndraha, 1997, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Utrecht, 1987, *Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama.
- Zakiah Daradjad, 1974, *Pokok-Pokok Kesehatan Mental/Jiwa*, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 kemudian digantikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 pada Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Sumber Lain

- Andalas, *908 Korban Laka Lantas Tewas Selama Mudik Lebaran*,
Harianandalas.com/Hukum-Kriminal/908-Korban-Laka-Lantas-Tewas-Selama-Mudik-Lebaran, Diakses Tanggal 11 September 2012.
- Fitriawan Rakhmad, *Perilaku Konsumtif Menyimpang*,
Specialofeducation.blogspot.com/2012_04_01_archive.html, Diakses Tanggal 11 September 2012.
- Maynina, *Melongok Sisi Positif Aturan DP KKB*,
News.detik.com/read/2012/04/03/104213/1883635/471/melongok-sisi-positif-aturan-dp-kbb, Diakses Tanggal 11 September 2012.
- Otosia, *Orang Tua Turut Andil terhadap Kematian*,
otomotif.kompinter.com/2012/12/orang-tua-turut-andil-terhadap-kematian.html.
- Pah3chan, *Perlunya Penertiban Pengguna Sepedah motor*,
<http://pah3chan.wordpress.com/2012/01/21/perlunya-penertiban-pengguna-sepedah-motor/>, Diakses Tanggal 12 September 2012.
- Pengertian Purposive Sampling, www.buatskripsi.com, diakses Tanggal 29 Maret 2013.
- Triyono Andi Agus, *Penjualan Motor Meningkat*,
<http://palembang.tribunnews.com/2012/04/02/penjualan-motor-meningkat>,
 Diakses Tanggal 11 September 2012.
- Ridwan Muhammad, *Sepanjang Musim Mudik, 638 orang tewas di jalan*,
www.lensaindonesia.com/2012/08/22/sepanjang-musim-mudik-638-orang-tewas-di-jalan.html, diakses tanggal 11 September 2012.